



PUTUSAN

No. 1336 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UDIN DG SIAMA bin LAWAN ;
tempat lahir : Kampung Bontolaya, Kabupaten
Jeneponto;
umur / tanggal lahir : 40 tahun/tahun 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Bongkigalong, Desa Maccini
Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten
Jeneponto
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani ;
Termohon kasasi/Terdakwa ditahan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa UDIN DG. SIAMA bin LAWA, pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di Kampung Palliwa, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Bulu bin Padeng, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa berniat membunuh Bulu bin Padeng, karena itu pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa berpura-pura datang bertamu ke rumah H. Salli bin Sane dan istrinya Hj. Halija binti Lete meminta obat untuk istrinya yang sakit berupa air yang sudah dibacakan doa/mantra. Oleh karena H. Salli bin Sane mempunyai keperluan lain yakni menjadi guru pengantin (anrong bunting) di Kecamatan Arungkeke maka Terdakwa dilayani oleh Hj. Halija binti Lete. Setelah dibuatkan obat berupa air mineral maka Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa meminta tolong dipanggilkan Bulu bin Padeng (yang memang sering bekerja sambilan sebagai tukang ojek) untuk mengantar Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa pulang. Kebetulan pada saat itu Mardiana binti Bulu anak dari Bulu bin Padeng sedang berada di belakang rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Hj. Halija binti Lete lalu Hj. Halija menyampaikan bahwa tamunya butuh ojek sehingga Mardiana binti Bulu pun memberitahukan bapaknya bahwa tamu Hj. Halija binti Lete butuh ojek. Sekitar pukul 14.30 WITA Bulu bin Padeng kemudian membonceng Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa menuju ke arah Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, lalu menuju ke Kampung Pammissorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan akhirnya menuju ke Kampung Palliwa, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Tiba di Kampung Palliwa, Desa Maccini Baji yang tempatnya sangat sepi dan jauh dari perumahan penduduk maka Terdakwa dengan leluasa bisa melaksanakan niatnya untuk membunuh Bulu bin Padeng, karena itu Terdakwa meminta Bulu bin Padeng menghentikan sepeda motor dan sebelum Bulu bin Padeng

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadarinya maka Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa dengan menggunakan senjata tajam langsung menikam leher belakang, kepala bagian belakang, leher kanan dan kiri, pipi kiri dan ulu hati korban Bulu bin Padeng hingga langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa kemudian membuang mayat Bulu bin Padeng di saluran air sekitar tempat itu, kemudian membawa sepeda motor korban dan membuangnya di saluran air sekitar 50 (lima puluh) meter dari mayat korban Bulu bin Padeng. Setelah itu Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa meninggalkan tempat kejadian dan sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ke rumah Asis Sitaba di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto untuk meminum tuak dan membuat alibi seolah-olah Terdakwa tidak pernah dibonceng oleh korban Bulu bin Padeng dan membunuhnya;

- Sekitar pukul 15.00 WITA, Jafar bin Taba bersama anaknya melihat sepeda motor korban Bulu bin Padeng di saluran air Kampung Palliwa namun karena hendak mencari makanan ternak maka Jafar bin Taba melanjutkan perjalanan, ketika kembali lewat jalan yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA ternyata sepeda motor tersebut masih ada di tempatnya semula sehingga Jafar bin Taba memanggil Jumarang Dg. Rola bersama 2 (dua) orang lainnya dan bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut ke jalanan lalu dibawa ke rumah Kepala Dusun Bongki Galung, Desa Maccini Baji untuk diamankan;
- Keluarga korban Bulu bin Padeng yang sudah resah dan cemas karena sampai pukul 18.30 WITA Bulu bin Padeng belum kembali ke rumah mulai ribut mencari dan sekitar pukul 22.30 WITA mendapat informasi bahwa di Dusun Bongkigalung, Desa Maccini Baji ada sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor korban, dan ketika keluarga korban melakukan pengecekan langsung ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik korban Bulu bin Padeng sehingga keluarga korban melakukan pencarian di sekitar tempat ditemukannya sepeda motor, dan sekitar pukul 23.30 WITA mayat korban Bulu bin Padeng ditemukan di saluran air sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor ditemukan;
- Akibat perbuatan Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa maka korban Bulu bin Padeng meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka-luka sebagai berikut :
 - luka tusuk pada leher kanan dan kiri \pm 1,5 cm;
 - luka tusuk pada pipi kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka tusuk pada ulu hati ± 7 cm dengan kedalaman ± 10 cm;
- luka tusuk di belakang leher ± 1 cm;
- luka tusuk pada kepala bagian belakang ;

Yang diakibatkan oleh benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 90/RSUD-LDP/JP/II/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. Pasriany An. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan pertama oleh dr. Anwar Tompo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa UDIN DG. SIAMA bin LAWA, pada waktu dan tempat, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sekitar pukul 14.00 WITA datang bertamu ke rumah H. Salli bin Sane dan istrinya Hj. Halija binti Lete meminta obat untuk istrinya yang sakit berupa air yang sudah dibacakan doa/mantra. Oleh karena H. Salli bin Sane mempunyai keperluan lain yakni menjadi guru pengantin (anrong bunting) di Kecamatan Arungkeke maka Terdakwa dilayani oleh Hj. Halija binti Lete. Setelah dibuatkan obat berupa air mineral maka Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa pada sekitar pukul 14.30 WITA pamit untuk pulang dan mencari ojek, dan kebetulan pada saat itu Mardiana binti Bulu anak dari Bulu bin Padeng sedang berada di belakang rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Hj. Halija binti Lete sehingga Hj. Halija menyampaikan bahwa tamunya butuh ojek sehingga Mardiana binti Bulu pun memberitahukan bapaknya bahwa tamu Hj. Halija binti Lete butuh ojek. Bulu bin Padeng kemudian membonceng Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa menuju ke arah Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, lalu menuju ke Kampung Pammissorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan akhirnya menuju ke Kampung Palliwa, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Tiba di Kampung Palliwa, Desa Maccini Baji yang tempatnya sangat sepi dan jauh dari perumahan penduduk, terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Bulu bin Padeng sehingga timbul niat Terdakwa

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010



untuk membunuhnya, karena itu kemudian menikam leher belakang, kepala bagian belakang, leher kanan dan kiri, pipi kiri dan ulu hati korban Bulu bin Padeng dengan menggunakan senjata tajam sehingga langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Karena takut ketahuan maka Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa kemudian membuang mayat Bulu bin Padeng di saluran air sekitar tempat itu, kemudian membawa sepeda motor korban dan membuangnya di saluran air sekitar 50 (lima puluh) meter dari mayat korban Bulu bin Padeng. Setelah itu Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa meninggalkan tempat kejadian dan sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ke rumah Asis Sitaba di Kampung Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto untuk meminum tuak dan membuat alibi seolah-olah Terdakwa tidak pernah dibonceng oleh korban Bulu bin Padeng dan membunuhnya ;

- Sekitar pukul 15.00 WITA, Jafar bin Taba bersama anaknya melihat sepeda motor, korban Bulu bin Padeng di saluran air Kampung Palliwa namun karena hendak mencari makanan ternak maka Jafar bin Taba melanjutkan perjalanan, ketika kembali lewat jalan yang sama sekitar pukul 16.00 WITA ternyata sepeda motor tersebut masih ada di tempatnya semula sehingga Jafar bin Taba memanggil Jumarang Dg. Rola bersama 2 (dua) orang lainnya dan bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut ke jalanan lalu dibawa ke rumah Kepala Dusun Bongki Galung, Desa Maccini Baji untuk diamankan;
- Keluarga korban Bulu bin Padeng yang sudah resah dan cemas karena sampai pukul 18.30 WITA Bulu bin Padeng belum kembali ke rumah mulai ribut mencari dan sekitar pukul 22.30 WITA mendapat informasi bahwa di Dusun Bongkigalung, Desa Maccini Baji ada sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor korban, dan ketika keluarga korban melakukan pengecekan langsung ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik korban Bulu bin Padeng sehingga keluarga korban melakukan pencarian di sekitar tempat ditemukannya sepeda motor, dan sekitar pukul 23.30 WITA mayat korban Bulu bin Padeng ditemukan di saluran air sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor ditemukan;
- Akibat perbuatan Terdakwa Udin Dg. Siam bin Lawa maka korban Bulu bin Padeng meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka-luka sebagai berikut :
 - luka tusuk pada leher kanan dan kiri ± 1,5 cm;
 - luka tusuk pada pipi kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka tusuk pada ulu hati ± 7 cm dengan kedalaman ± 10 cm;
- luka tusuk di belakang leher ± 1 cm;
- luka tusuk pada kepala bagian belakang ;

Yang diakibatkan oleh benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 90/RSUD-LDP/JP/II/2009 tanggal 28 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. Pasriany An. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan pertama oleh dr. Anwar Tompo ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Udin Dg. Siama bin Lawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris-garis hitam yang sudah robek penuh dengan tetesan darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan tetesan darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 2 (dua) buah helm kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange/hitam No. Pol. DD 6355 FB;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris Bulu bin Padeng, yaitu Mardiana binti Bulu ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 223/Pid. B/2009/PN. JO. tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UDIN DG SIAMA bin LAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa UDIN DG SIAMA bin LAWA tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa UDIN DG SIAMA bin LAWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa UDIN DG SIAMA bin LAWA dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris-garis hitam yang sudah robek penuh dengan tetesan darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan tetesan darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 2 (dua) buah helm kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange/hitam No. Pol. DD 6355 FB;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris Bulu bin Padeng, yaitu Mardiana binti Bulu ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta. Pid/2010/PN. JO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 07 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 07 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan Pasal 188 ayat (2), (2) dan (3) KUHAP sebagaimana mestinya, sebagaimana ditemukan dalam pertimbangan putusan Halaman 66 alinea pertama sebagai berikut "...terhadap fakta-fakta yang di persidangan tidak ada satupun petunjuk yang mengarahkan bahwa Terdakwalah pelaku pembunuhan terhadap korban Bulu bin Padeng... ". Pertimbangan tersebut jelas telah melangkahi ketentuan Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, tidak menerapkan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya, ditambah lagi tidak ditemukan adanya pertimbangan yang cukup tentang mengapa fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010



persidangan tidak dapat digunakan sebagai petunjuk atas kesalahan Terdakwa.

Sebagaimana termuat dalam putusan, 5 (lima) orang saksi masing-masing Mardiana, Baddo bin Makka, Sunni binti Doddin, Nurhayati binti Suru, dan Bae' binti Kiro secara tegas dan pasti menerangkan bahwa sekitar pukul 14.30 wita, korban Bulu bin Padeng telah membonceng Terdakwa dari rumah Hj. Halijah menuju arah Kp. Ganrang Batu, kemudian saksi Malia Dg. Kanang dan Sala binti Modding melihat korban Bulu bin Padeng membonceng seseorang yang tidak dikenalnya dari arah Kp. Ganrang Batu menuju arah Kp. Pammissorang (yang berdasarkan keterangan 1 saksi lainnya searah dengan Kp. Palliwa tempat kejadian), keterangan saksi Jafar bin Taba yang menemukan sepeda motor korban di bawah saluran air Kp. Palliwa sekitar pukul 15.00 WITA lewat (keterangan saksi-saksi lainnya bahwa jarak antara rumah Hj. Halijah dengan Kp. Palliwa sekitar 10 meter dengan jarak tempuh tidak sampai 30 menit), fakta bahwa mayat korban Bulu bin Padeng ditemukan hanya berjarak sekitar 50 m dari tempat sepeda motor ditemukan, alat bukti surat yang menerangkan luka-luka korban yang membuatnya meninggal dunia yang disebabkan benda tajam, adanya mayat korban Bulu bin Padeng serta barang bukti yang berhasil ditemukan dan diajukan ke persidangan, menurut pendapat Penuntut Umum merupakan petunjuk yang jelas atas perbuatan Terdakwa terhadap diri korban, namun Judex Facti justru sehingga terjadi suatu kesalahan karena ada suatu ketentuan hukum yang diterapkan sebagaimana mestinya ;

Di sisi lain, sama sekali tidak ditemukan pertimbangan tentang mengapa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut tidak digunakan sebagai alat bukti petunjuk malah Hakim lebih mempercayai keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah datang ke rumah Hj. Halijah hari itu apalagi dibonceng oleh korban, dengan pertimbangan bahwa keterangan itu didukung oleh saksi a de charge, saksi a de charge mana memberikan fakta berbeda-beda baik dengan Terdakwa sendiri maupun dengan saksi a de charge lainnya.

Apabila Hakim secara sungguh-sungguh menerapkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP, maka putusan yang dijatuhkan tentunya bukan putusan pembebasan melainkan putusan pemidanaan.

2. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a-d. KUHAP dalam pertimbangan putusannya, menyebabkan Hakim salah atau



keliru dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi sehingga putusan menjadi lain dari yang seharusnya.

Di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* mulai dari halaman 49 – 68 putusan Pengadilan Negeri Jeneponto sama sekali tidak ditemukan adanya pertimbangan tentang penilaian kebenaran keterangan saksi dengan sungguh-sungguh, padahal terdapat keterangan saksi utamanya seluruh saksi *a de charge* yang tidak benar dan bertentangan satu dengan lainnya. Hakim justru menggunakannya alat bukti untuk mendukung keterangan Terdakwa, tanpa disertai pertimbangan, mengapa keterangan saksi lainnya tidak digunakan sementara yang lainnya digunakan.

Terdakwa Udin Dg. Siama menerangkan bahwa sewaktu kejadian, pada pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di Kp. Bontolaya di rumah Daeng Ngalle (Siajang Alle), Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kp. Bongkigalung ke Kp. Bontolaya naik sepeda motor dan ditempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit. Artinya Terdakwa berangkat dari rumahnya pada pukul 4.30 WITA. Keterangan Terdakwa ini bertentangan dengan keterangan saksi Nuriah dan saksi Ramlah yang menyatakan bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Nuriah di Kp. Panrang sampai pukul 15.00 WITA. Lebih aneh lagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi Sanaria yang menyatakan melihat Terdakwa lewat di depan rumahnya di Kp. Pammissorang pada pukul 15.00 WITA, rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa. Antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, dan apabila keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut benar maka berarti Terdakwa berada di 3 (tiga) tempat berbeda pada saat bersamaan pada pukul 15.00 WITA, yakni di Kp. Panrang, di Kp. Pammissorang, serta di Kp. Bontolaya, sesuatu yang tentunya sangat mustahil. Tapi anehnya, sama sekali tidak ditemukan adanya pertimbangan Hakim tentang penilaian kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim justru menerimanya sebagai suatu kebenaran, tercermin dari pertimbangan putusan hal. 65 alinea terakhir yang berbunyi "..selain itu keterangan Terdakwa didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang dapat menjelaskan secara pasti kegiatan atau aktivitas Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009"; Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHP, karenanya putusan *judex factie* harus dibatalkan.

3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai



pertimbangan yang cukup atau memadai (onvoldoende gemotiveerd) untuk sampai pada kesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti (vide put. Hal. 48 - 68 Put. PN Jeneponto).

Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto hanya mempertimbangkan bahwa "...ada beberapa saksi yang melihat Terdakwa datang ke rumah Hj Halijah dan Terdakwa membonceng Bulu bin Padeng, saksi-saksi yang pada waktu kejadian melihat Terdakwa membonceng Bulu bin Padeng antara lain : Mardiana, Baddo bin Makka, Sunni binti Doddin, Nurhayati binti Suru, Bae' binti Kiro Akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya melihat Terdakwa diboncengkan Bulu bin Padeng hanya sampai keluar dari rumahnya Hj Halijah dan menuju ke arah Ganrang Batu, namun setelah itu Bulu bin Padeng pergi membonceng Terdakwa kemana tidak ada saksi yang tahu kejadian selanjutnya apa yang terjadi, sehingga di sini terjadi suatu peristiwa yang terputus karena tidak didukung bukti-bukti lainnya";

Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto di atas jelas menunjukkan adanya fakta lain yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan, yakni fakta yang terungkap dari keterangan saksi Malia Dg. Kanang dan Sala binti Modding yang menerangkan melihat korban Bulu bin Padeng membonceng orang yang tidak dikenalnya dari arah Kp. Ganrang Batu menuju arah Kp. Pammissorang. Padahal fakta ini sangat penting karena Kp. Pammissorang searah dengan tempat kejadian yakni Kp. Palliwa, tepatnya setelah melewati Kp. Pammissorang akan sampai di Kp. Palliwa. Tidak dipertimbangkannya fakta ini tentu saja akan menyebabkan adanya fakta yang terputus (atau sengaja diputus... ?)

Demikian pula Hakim mempertimbangan bahwa "...selain itu keterangan Terdakwa didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang dapat menjelaskan secara pasti kegiatan atau aktivitas Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009." Akan tetapi pertimbangan tersebut tidak disertai pertimbangan yang cukup dan memadai tentang perbedaan-perbedaan mendasar antara keterangan Terdakwa dengan saksi a de charge maupun antara saksi a de charge satu dengan lainnya, sebagaimana uraian berikut :

"Terdakwa menerangkan bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di Kp. Bontolaya di rumah Daeng Ngalle (Siajang Alle), Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kp. Bongkigalung ke Kp. Bontolaya naik sepeda motor dan ditempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit artinya Terdakwa berangkat dari rumahnya pada pukul 14.30 WITA. Keterangan Terdakwa



ini bertentangan dengan keterangan saksi Nuriah dan saksi Ramlah yang menyatakan bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Nuriah di Kp. Panrang sampai pukul 15.00 WITA. Lebih aneh lagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi Sanaria yang menyatakan melihat Terdakwa lewat di dengan rumahnya di Kp. Pammissorang pada pukul 15.00 WITA. rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa, serta keterangan saksi Siajang Alle bin Liku bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Kp. Bontolaya sekitar pukul 15.05 WITA bermain domino. Tapi anehnya lagi, Siajang Alle berkeras main domino dengan aturan yang kalah pakai anting dari botol, sedangkan Terdakwa juga berkeras bahwa aturannya diberi bantal diatas kepala. Suatu keanehan yang luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi, sama sekali tidak ditemukan sedikit pun pertimbangan Hakim yang menilai kebenaran keterangan tersebut dengan sungguh-sungguh. Majelis Hakim justru menerima dan menggunakan fakta-fakta ini sebagai dasar pertimbangan putusannya, tanpa disertai pertimbangan mengapa fakta ini yang diterima dan bukan fakta yang diungkapkan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum. Padahal, fakta yang digunakan Hakim tersebut mengandung makna bahwa pada saat bersamaan, Terdakwa telah berada di 3 (tiga) tempat berbeda sekaligus, yakni di rumah Siajang Alle di Kp. Bontolaya, di rumah Nuriah di Kp. Panrang, di Kp. Pammissorang depan rumah Sanaria. Hal ini tentunya sangat mustahil, tapi sama sekali tidak ditemukan pertimbangan Hakim tentang pendiriannya tersebut. Hakim juga sama sekali tidak mempertimbangkan adanya motif dari saksi Hj. Halija dan H. Salli yang berkepentingan atas matinya korban, adanya hubungan yang erat antara keduanya dengan Terdakwa, jarak tempuh antara rumah Hj. Halijah dengan tempat kejadian di Kp. Palliwa yang tidak lebih dari 30 menit, serta adanya hubungan yang erat antara tempat kejadian di saluran air Kp. Palliwa dengan Terdakwa yang bekerja sebagai mandor air di Kp. Palliwa, yang sangat jelas sebagai petunjuk adanya hubungan yang erat antara kematian korban dengan Terdakwa. Tidak dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut telah menyebabkan putusan menjadi lain dari yang seharusnya yakni putusan pembedaan. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto justru memberikan pertimbangan yang sangat naif dan tidak profesional pada hal. 64, yakni saksi-saksi yang telah dijelaskan di atas semuanya tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang proses terjadinya pembunuhan ...". Dilanjutkan pada hal. 65 dengan pertimbangan "...namun setelah itu korban pergi membonceng



Terdakwa kemana tidak ada saksi yang tahu kejadian selanjutnya apa yang terjadi...”;

Dari pertimbangan tersebut, Penuntut Umum jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada dibenak Hakim,..? apa sebenarnya yang diinginkan oleh Hakim..? Apakah keluarga korban dan saksi-saksi lainnya yang duduk berjejer dengan rapi sambil menonton perbuatan Terdakwa atas diri korban... ? sampai kapan pun tidak akan mungkin ditemukan saksi yang dapat memuaskan Hakim seperti uraian pertimbangannya itu, karena Hakim tahu sendiri bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang sangat sepi dan jauh dari perumahan penduduk, di mana tidak seorang pun yang bisa menyaksikan proses terjadinya pembunuhan itu. Jika demikian halnya, apakah perbuatan Terdakwa harus dibiarkan begitu saja tanpa harus bertanggung jawab secara pidana, dan membiarkan pihak keluarga korban menerima begitu saja kematian korban sementara mereka dengan jelas mengetahui bahwa korban membonceng Terdakwa pergi hanya sekitar 30 menit sebelum dihabisi...? Pertimbangan hukum demikian adalah sangat menyesatkan dan sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban Negara serta mencederai rasa keadilan dan kebenaran.

Selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum juga mendasarkan permohonan kasasi dengan keberatan tentang cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, menyebabkan perkaranya harus diperiksa kembali berdasarkan bagian yang dibatalkan, yakni cara mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHAP yang tidak dilaksanakan oleh Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) orang saksi meringankan (a de charge) yakni Nuriah, Ramlah, Baharu Og. Sa'ra, Sanu, Siajang Alle bin Liku dan Sanaria, namun keterangan yang diberikan antara satu dengan lainnya terdapat dugaan atau sangkaan yang kuat sebagai keterangan palsu, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

"...Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kp. Bongkigalung ke Kp. Bontolaya naik sepeda motor dan ditempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit. Artinya Terdakwa berangkat dari rumahnya pada pukul 14.30 WITA. Keterangan Terdakwa ini bertentangan dengan keterangan saksi Nuriah dan saksi Ramlah yang menyatakan bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Nuriah di Kp. Panrang sampai pukul 15.00



WITA. Lebih aneh lagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi Sanaria yang menyatakan melihat Terdakwa lewat di depan rumahnya di Kp. Pammissorang pada pukul 15.00 WITA, rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa, serta keterangan saksi Siajang Alle bin Liku bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Kp. Bontolaya sekitar pukul 15.05 WITA bermain domino. Tapi anehnya lagi, Siajang Alle berkeras main domino dengan aturan yang kalah pakai anting dari botol, sedangkan Terdakwa juga berkeras bahwa aturannya diberi bantal di atas kepala ;

- Bahwa adanya perbedaan-perbedaan maupun keseragaman keterangan utamanya dari segi tempat dan waktu tersebut merupakan indikasi kuat bahwa keterangan yang mereka berikan palsu, namun Hakim tidak melaksanakan aturan tentang peringatan yang sungguh-sungguh disertai pemberitahuan ancaman pidana, perintah agar saksi ditahan, tidak menandatangani berita acara sidang dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum serta tidak menanggukkan perkara sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
- Tidak dilaksanakannya ketentuan tentang cara mengadili tersebut menyebabkan putusan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ada beberapa orang saksi yang melihat Terdakwa membonceng korban Bulu bin Padeng akan tetapi tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan dan tidak terungkap apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban, serta tidak terungkap pula apa hubungannya antara Terdakwa dengan Yusuf (anak saksi H. Salli) yang menurut keterangan saksi Dahliah binti Salawa antara Yusuf dengan saksi korban ada permasalahan sepeda motor yang diambil Yusuf kemudian disimpan di rumah H. Salli dan Yusuf pernah mengancam korban melalui telepon karena mengira korban yang melapor kepada polisi ;

Bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan pada hari Senin tanggal 7 September 2009 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 WITA akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi ad charge Nuriah dan saksi Ramlah jam 11 sampai jam 15.00 WITA Terdakwa berada di rumah Muslimin (sesuai saksi Nuriah) membantu kerja mengangkat batu merah karena saat itu sedang memperbaiki WC dan berdasarkan keterangan saksi Siajang Alle bin Liku serta keterangan Terdakwa sekitar jam 15.05 sampai 17.00 WITA, Terdakwa ikut main domino yang dilakukan di pintu gerbang bersama dengan Cacang, Saido dan Tutu ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jeneponto**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2010 oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./ H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1336 K/Pid/2010